

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bagian penting dari Negara Republik Indonesia yang terdiri dari kesatuan masyarakat hukum dan memiliki wilayahnya sendiri serta berwenang atas wilayahnya tersebut (Martini, 2019). Dapat dikatakan pula bahwa desa merupakan poros atau dasar pembangunan negara. Membangun desa berarti juga membangun sebagian besar dari penduduk Indonesia, namun pada kenyataannya pembangunan di Indonesia masih belum merata.



Grafik 1. 1
Grafik Pembangunan Desa Tahun 2021-2022

Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa sebagian besar desa di wilayah Indonesia termasuk ke dalam kategori desa berkembang. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa proses pembangunan desa dalam setiap provinsi masih belum merata, hal ini terbukti dengan masih adanya provinsi yang masuk ke dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Pada tahun 2021 terdapat 3 provinsi yang masuk ke dalam kategori desa tertinggal, kemudian pada tahun 2022 berkurang menjadi 2 provinsi. Sementara itu pada tahun 2021 terdapat 1

provinsi yang termasuk ke dalam kategori desa sangat tertinggal dan pada tahun 2022 masih terdapat 1 provinsi yang masuk dalam kategori tersebut (Kemendes.go.id, 2023).


Partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan juga masih cukup rendah. Hal ini terbukti oleh beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nur Islamiah (2018) dan Safii (2018), dalam penelitiannya dikatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa masih cukup rendah. Peristiwa ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor internal yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari pemerintah. Mengingat faktor-faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan, maka pemerintah memberikan otonomi desa sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi masalah tersebut.

Otonomi desa merupakan wewenang yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. Hal ini tertuang dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu “Desa memiliki hak atas asal usul, kewenangan lokal hingga anggaran untuk merencanakan pembangunan di wilayahnya” (Sari Y. K., 2022). Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Sesuai dengan Pasal 63 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya (Ariadi, 2019).

Otonomi desa memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk dapat mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri, termasuk didalamnya pengelolaan dana desa untuk hal pembangunan. Dana desa merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Dana desa ada guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik serta memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Perencanaan Biaya Negara) diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat (Chasanah, 2017).

Anggaran dana desa yang diberikan bernilai sangat besar, oleh karenanya diharapkan setiap desa mampu untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan guna menciptakan kesejahteraan. Setiap tahunnya, anggaran dana desa yang diberikan kepada desa terus meningkat.



Grafik 1. 2

Grafik Anggaran Dana Desa Tahun 2017-2022

Dapat dilihat pada grafik di atas, sejak tahun 2017-2021 anggaran dana desa yang diberikan terus meningkat secara signifikan, peningkatan anggaran mulai terlihat meningkat jauh pada tahun 2019 dengan nominal peningkatan sebesar 10,05 Triliun Rupiah. Peningkatan anggaran terus terjadi sampai tahun 2021. Pada tahun 2022 pemberian anggaran sedikit mengalami penurunan dengan nominal penurunan sebesar 3,86 Triliun Rupiah. Bersamaan dengan penurunan anggaran yang diberikan, pemerintah ingin dana yang diberikan lebih difokuskan untuk proses pemulihan ekonomi setelah adanya pandemic covid-19. Hal ini seperti yang tertera dalam Permendes No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 (bps.go.id, 2023).

Pengelolaan anggaran dana desa yang diterima menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Pengelolaan yang baik harus dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkannya, aparat desa dan seluruh komponen masyarakat diharapkan untuk ikut terlibat dalam menghimpun berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa. Aparat desa dan seluruh komponen masyarakat desa akan melakukan musyawarah dan menetapkan secara bersama, hal yang nantinya akan dijadikan prioritas pembangunan di desanya masing-masing sehingga penyaluran dana desa dilakukan secara tepat. Mengingat hal tersebut, dibutuhkan suatu visi dan cita-cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa yang disusun secara sistematis, terstruktur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, serta kebutuhan warga desa (Baihaqi, 2017).

Dokumen politik desa yang dimaksud adalah dokumen perencanaan pembangunan desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa merupakan suatu dokumen perencanaan yang dibuat untuk periode 5 tahun, yang memuat strategi dan arah kebijakan dari pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja (Baihaqi, 2017). RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sekaligus dengan penganggarannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kedua dokumen ini (RKP Desa dan APBDesa) merupakan hasil (*output*) dari Musrenbang tahunan. RKP Desa merupakan dokumen yang disusun oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan rencana kegiatan pemerintahan. Setiap rencana kegiatan harus memiliki RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan yang nantinya akan dimasukkan kedalam RKP Desa. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa (Baihaqi, 2017).

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan desa, sementara itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu proses pembangunan, karena hal inilah yang akan menentukan masa depan desa tersebut. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur semua tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Baihaqi, 2017).

Pengelolaan desa diharapkan dapat berjalan secara efektif, dalam prosesnya terdapat beberapa fungsi kontrol atau faktor-faktor yang patut diperhatikan, beberapa diantaranya seperti pengendalian internal atau pengendalian manajemen, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan proses pengawasan. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan agar proses pengelolaan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Sapartiningsih, 2018).

Faktor pengendalian internal atau pengendalian manajemen merupakan suatu prosedur dalam organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri (Martini, 2019). Proses ini menjadi bagian penting dalam kegiatan pengelolaan, karena proses ini yang akan menentukan hasil akhir dari pengelolaan. Proses pengendalian dalam lingkup pemerintahan biasa dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). SPIP berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Martini, 2019).

Faktor lainnya yang mempengaruhi pengelolaan anggaran perencanaan biaya desa yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pada era globalisasi, teknologi telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Kini teknologi telah digunakan dalam berbagai macam kegiatan manusia guna mempermudah mereka. Seperti halnya teknologi informasi, teknologi informasi banyak digunakan dalam berbagai aspek untuk mempermudah jalannya kegiatan serta memaksimalkan hasil pelaporan kegiatan. Pemanfaatan teknologi yang sering dilakukan mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi (Sapartiningsih, 2018). Apabila pemanfaatan dilakukan dengan baik, maka hal ini tentunya akan sangat membantu pemerintah desa dalam mengelola desa. Di Desa Kadugede itu sendiri dalam proses pencatatan dan pengelolaan data keuangan, mereka telah menggunakan sistem akuntansi desa yang telah diterapkan dalam suatu aplikasi bernama SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia dikatakan sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, yang akan menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Sumber daya manusia yang dimaksud disini mencakup beberapa hal diantaranya pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan (Sapartiningsih, 2018). Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang sangat penting dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Mengingat hal tersebut, dibutuhkan orang-orang yang handal dan ahli untuk mengelola keuangan desa. Sumber daya manusia yang baik akan memberikan hasil yang baik pula.

Faktor terakhir yang perlu diperhatikan dalam proses pengelolaan keuangan desa adalah pengawasan. Pengawasan merupakan bagian penting lainnya dalam proses pengelolaan keuangan desa. Pengawasan merupakan upaya untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan guna menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan

dicapai (Sapartiningsih, 2018). Oleh karenanya, pengawasan perlu dilakukan guna memastikan terlaksananya visi organisasi serta tidak terjadinya penyimpangan.

Di Desa Kadugede itu sendiri proses pengendalian manajemennya sudah cukup berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Desa Kadugede sebagai desa mandiri pada tahun 2019. Selain itu, dalam proses pencatatan keuangan pun Desa Kadugede telah menggunakan sistem berbasis online. Sistem pencatatan keuangan ini sangat berguna untuk memudahkan pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa ini menjadi hal yang krusial karena hal ini menyangkut kepercayaan dan cita-cita masyarakat. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pengelolaan keuangan, maka proses pengawasan harus tetap berjalan.

Melihat hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti keefektifan pengelolaan keuangan desa di Desa Kadugede karena Desa Kadugede merupakan desa yang memiliki potensi tinggi dan sudah termasuk kedalam kategori desa mandiri. Meski begitu, tentunya otonomi desa ini juga memberikan tantangan besar bagi pemerintah Desa Kadugede dalam membuat kebijakan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Pengelolaan APBDesa harus menjadi sebuah cerminan harapan serta tuntutan masyarakat yang nantinya akan diwujudkan oleh pemerintah desa.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk mempermudah mengenali masalah, maka peneliti menjabarkan dalam poin-poin dibawah ini:

1. Proses pembangunan belum merata ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
2. Pemerintah desa belum terlalu berperan untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa.
3. Otonomi desa merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengembalikan peran desa sebagai poros atau dasar pembangunan

negara, namun pelaksanaannya di beberapa desa masih belum maksimal.

4. Aparat desa dan seluruh komponen masyarakat desa diharapkan untuk ikut terlibat dalam menghimpun berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa, namun pada kenyataannya masyarakat masih belum banyak terlibat dalam hal ini.
5. Pengelolaan keuangan desa menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu proses pembangunan, namun tidak di semua desa pengelolaannya berjalan dengan baik.
6. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa fungsi kontrol atau faktor-faktor yang harus diperhatikan, beberapa diantaranya seperti pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan proses pengawasan, tetapi masih saja ada fungsi kontrol yang penerapannya belum maksimal.
7. Pengendalian manajemen menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan, hal ini yang akan menentukan hasil akhir dari pengelolaan.
8. Desa Kadugede telah menggunakan sistem akuntansi desa sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi.
9. Kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, yang akan menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).
10. Pengawasan menjadi hal penting lainnya dalam proses pengelolaan keuangan desa.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta dapat memberikan pemahaman yang terarah dan sesuai dengan yang diharapkan, penelitian ini hanya akan membahas poin 7, 8, dan 10 saja yaitu:

1. Pengendalian manajemen menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan, hal ini yang akan menentukan hasil akhir dari pengelolaan.
2. Desa Kadugede telah menggunakan sistem akuntansi desa sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi.
3. Pengawasan menjadi hal penting lainnya dalam proses pengelolaan keuangan desa.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pengendalian manajemen terhadap efektivitas pengelolaan APBDESA di Desa Kadugede Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimanakah pengaruh penggunaan sistem akuntansi desa terhadap efektivitas pengelolaan APBDESA di Desa Kadugede Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimanakah pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan APBDESA di Desa Kadugede Kabupaten Kuningan?
4. Bagaimanakah pengaruh pengendalian manajemen, penggunaan sistem akuntansi desa, dan pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan APBDESA di Desa Kadugede Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian manajemen terhadap efektivitas pengelolaan APBDESA di Desa Kadugede Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem akuntansi desa terhadap efektivitas pengelolaan APBDESA di Desa Kadugede Kabupaten Kuningan.

3. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan APBDESA di Desa Kadugede Kabupaten Kuningan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian manajemen, penggunaan sistem akuntansi desa, dan pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan APBDESA di Desa Kadugede Kabupaten Kuningan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta sumbangan pemikiran untuk mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang akuntansi, serta menambah kajian baru mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan pengalaman, memperluas pengetahuan serta wawasan, dan mampu menjadi referensi bagi peneliti untuk membuat penelitian selanjutnya.

b) Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Kadugede untuk terus meningkatkan kualitas mereka dalam berbagai aspek.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi laporan penelitian dari awal sampai akhir, maka penulis membuat sistematika penulisannya sebagaimana uraian berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN:

Dalam bab ini berisi bahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI:

Pada bab ini berisi tentang teori dasar yang mendasari penelitian dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN:

Dalam bab ini berisi pembahasan obyek penelitian, definisi operasional variabel, data penelitian, model penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS:

Pada bab ini memaparkan tentang deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian, dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN:

Dalam bab ini berisi pernyataan sederhana berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian, serta saran atau rekomendasi yang urgent.

